

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIRTA MAHKAM RESOURCES Tbk**

Jakarta, Kamis, 25 September 2025

1. UMUM

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT TIRTA MAHKAM RESOURCES Tbk ("**Perseroan**"). Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14**").
- b. Rapat Perseroan diselenggarakan secara kehadiran fisik dan secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 25 September 2025
Pukul	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Le Meridien Hotel Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220

3. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud.
3. Persetujuan penambahan tujuan pemberian dan penggunaan, serta jangka waktu pinjaman yang diperoleh dari PT Harita Jayaraya, yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
4. Persetujuan pembelian aset berupa kapal yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.

- b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - i. Secara fisik; atau
 - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum di atur dalam Tata Tertib ini dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

6. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat pada angka 1 Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Rapat pada angka 2 Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- c. Untuk Mata Acara Rapat pada angka 3 dan 4 Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

8. TANYA JAWAB

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit. Jika tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberikan pendapat, maka Pimpinan Rapat berhak melanjutkan Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.

- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan **wajib disampaikan secara tertulis baik untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham** yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - e. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
 - f. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur *chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI*.
 - g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat.
 - h. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- 9. KEPUTUSAN RAPAT/ KUORUM KEPUTUSAN RAPAT**
- a. Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham.
 - c. Keputusan Rapat sah jika:
 - i. Mata Acara Rapat pada angka 1 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii. Mata Acara Rapat pada angka 2 disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - iii. Mata Acara Rapat pada angka 3 dan 4 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

10. PEMUNGUTAN SUATA (VOTING)

Proses pemungutan suara:

- a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;

- Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut;

Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

- a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - i. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - ii. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara "**Abstain**" untuk mata acara yang bersangkutan.

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak Biro Administrasi Efek untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Lain-lain :
Selama Rapat berlangsung mohon agar:
 - a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
 - b. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
 - c. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
11. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.